

RENCANA AKSI NASIONAL - PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN - EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN – TERORISME

2026

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO. 8, LN 2026/NO.15,9 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2026-2029

- ABSTRAK
- Dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, perlu koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini Adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029 sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAN PE memuat tujuan dan sasaran, prinsip pelaksanaan, tema dan aksi pencegahan dan penanggulangan, pelaksana dan pihak terkait, mekanisme koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pendanaan. Pelaksanaan RAN PE dikoordinasikan melalui Sekretariat Bersama RAN PE yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan pelaksanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE, serta menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2026.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 203 hlm.